

BAB 4

KESIMPULAN

Populasi pengungsi Rohingya yang berlokasi di Bangladesh, Asia Tenggara adalah populasi pengungsi yang diteliti dalam penulisan ini. Lahirnya etnis Rohingya sebagai pengungsi akibat ancaman kekerasan terhadap etnis minoritas yang berbeda agama dengan etnis mayoritas yang beragama Budha adalah akibat kebijakan diskriminatif yang diterapkan pemerintah. Pemerintah militer Myanmar menerapkan kebijakan asimilasi secara paksa dan tidak mengakui etnis tersebut sebagai bagian dari bangsa Myanmar dan menyatakan bahwa etnis tersebut bukan warga negara Myanmar.

Ketidaksanggupan Bangladesh untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup para pengungsi, dan keputusannya untuk memanggil UNHCR menyalurkan bantuan adalah keputusan yang diambil demi melindungi para pengungsi dan untuk membantu pemerintah Bangladesh dari beban berat yang harus ditanggung dalam menampung kaum pengungsi Rohingya tersebut. Selain itu, pemerintah Bangladesh sebelumnya tidak memiliki mekanisme maupun perangkat kebijakan yang mengatur urusan pengungsi di negaranya, oleh karena itu permohonan bantuan terhadap UNHCR pun segera dilayangkan.

Kehadiran para pengungsi menimbulkan suatu kompleksitas dimana berbagai aktor baik negara maupun non-negara dilibatkan, *decision-making process* menjadi berperan penting pada tiap level analisa, serta tentunya menuntut pertimbangan mendalam terhadap kondisi kehidupan para pengungsi, baik sebagai individu maupun sebagai suatu komunitas pengungsi.

Tiap aktor memainkan peranan penting yang saling berkorelasi untuk menjamin terselenggaranya upaya pengembalian hak-hak dasar pengungsi secara maksimal. Dengan demikian harus terjalin kerjasama yang baik dan terbina keterbukaan pada tiap-tiap tahap yang dilalui untuk melindungi pengungsi di *host country* dan juga untuk mencari solusi terbaik bagi kelanjutan nasib mereka, baik itu berupa repatriasi ke negara asal (Myanmar), relokasi di sebuah negara ketiga, maupun untuk berintegrasi di *host country*.

Kehadiran UNHCR untuk membantu memenuhi kebutuhan darurat para pengungsi di Bangladesh telah ditunjukkan dengan perencanaan dan pendirian -kamp-kamp pengungsi di kawasan perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar demi menyediakan perlindungan (*shelter*) bagi para pengungsi. Selain *shelter* yang diperoleh dari kamp-kamp pengungsi UNHCR, para pengungsi tentu membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk bertahan hidup.

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang disediakan bagi para pengungsi oleh UNHCR, didukung pula oleh penyelenggaraan kerjasama-kerjasama UNHCR dengan NGO Internasional, NGO Lokal, dan juga beberapa aparat pemerintah *host country* yang menangani hal-hal khusus berkenaan dengan keberadaan pengungsi. UNHCR dalam hal ini juga memperlihatkan peningkatan jumlah kerjasama dengan *sister organization* nya di PBB, seperti WHO, WFP, ILO, UNFPA, UNICEF, UNDP, dan lainnya.

Peningkatan kerjasama tersebut merupakan hasil pertimbangan terhadap penyesuaian pemenuhan kebutuhan para pengungsi kala itu. Peran kerjasama UNHCR dengan rekan-rekan operasional, sebagaimana telah dielaborasi sebelumnya, menunjukkan peningkatan kualitas hidup pengungsi dan perbaikan atas kondisi-kondisi buruk yang terjadi akibat perasaan tertekan yang dirasakan para pengungsi selama berada di kamp, yang berujung pada kasus-kasus kekerasan seksual terhadap wanita.

Terlepas dari perubahan-perubahan positif yang dihasilkan oleh aktifitas-aktifitas UNHCR di Bangladesh, tidak dapat dipungkiri bahwa dependensi masyarakat pengungsi terhadap bantuan persediaan kehidupan meskipun tidak bertambah, namun tidak pula berkurang. Dependensi tinggi para pengungsi terhadap berbagai bentuk bantuan UNHCR kemudian akan menjadi masalah baru ketika bantuan UNHCR yang bersifat temporer di masa mendatang ditarik mundur dari Bangladesh dengan berbagai pertimbangan organisasional yang ada dalam tubuh UNHCR sendiri.

Keterlibatan pemerintah Bangladesh dan Myanmar sebagai dua negara yang terlibat langsung dalam isu pengungsi kaum *Rohingya* juga menjadi penting sebagai pihak-pihak yang paling berwenang untuk menentukan eksekusi penyelesaian krisis pengungsi terbaik. Oleh karena itu peran-peran yang

dijalankan oleh UNHCR turut mempengaruhi cepat maupun lambatnya penyelesaian krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Kebijakan diskriminasi yang dijalankan oleh pemerintah junta militer di Myanmar pun telah bertentangan dengan hak kelompok minoritas untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk diperlakukan sama dengan kelompok etnis lainnya. Kebijakan diskriminatif yang dilaksanakan oleh pemerintah Myanmar adalah kebijakan yang tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis Myanmar.

Akibat tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai etnis Myanmar mengakibatkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Kesulitan mendapatkan pekerjaan menyebabkan etnis Rohingya pindah ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar juga menyebabkan mereka tidak mendapat fasilitas sebagai warga negara yaitu hak atas pendidikan dasar dan hak memperoleh kesehatan.

Kebijakan asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar mengakibatkan budaya dan agama yang dianut oleh etnis rohingya harus disesuaikan dengan budaya dan agama etnis mayoritas Myanmar yaitu etnis Burman yang beragama Buddha. Kebijakan diskriminatif dan asimilasi telah menyebabkan etnis Rohingya melarikan diri ke negara tetangga untuk melindungi diri, budaya dan agama yang mereka anut. Etnis Rohingya yang melarikan diri tersebut terpaksa diterima sebagai pengungsi.

Arus pengungsi yang masuk ke berbagai negara tetangga telah menimbulkan masalah di negara yang menerima. Masalah yang ditimbulkan pengungsi tersebut adalah masalah keuangan dan keamanan sehingga menjadi perhatian masyarakat internasional. Berdasarkan konsep keamanan non-tradisional masalah diskriminasi dan konflik etnis merupakan salah satu ancaman terhadap keamanan sehingga menjadi masalah transnasional.

Untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya maka masalah yang menyebabkan terjadinya pengungsian tersebut dan bagaimana penyelesaian pengungsi harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah Myanmar dengan negara-negara yang menjadi tujuan para pengungsi tersebut.

Konvensi 1951 serta Protokol 1967 merupakan dasar sistem perlindungan pengungsi internasional. Oleh karenanya, memperkuat pelaksanaan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 merupakan langkah awal memperbaiki perlindungan pengungsi dan pencari suaka. Tindakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk berjuang untuk memperoleh persetujuan universal kepada Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dengan memperbaiki prosedur suaka di masing-masing Negara, serta berusaha mengharmonisasikan prosedur tersebut di antara negara peserta, dengan menawarkan jenis perlindungan lain bagi mereka yang membutuhkannya namun tidak memenuhi syarat Konvensi 1951 dan, sebaliknya, mengambil langkah segera untuk mengecualikan mereka yang tidak berhak mendapat perlindungan internasional.

Pelaksanaan Konvensi 1951 beserta Protokol 1967 yang keduanya melandasi perlindungan pengungsi internasional, harus diperkuat. Sesegera mungkin, jumlah Negara Peserta harus diperluas dan melibatkan semua wilayah geografis secara seimbang. Pendekatan yang lebih harmonis terhadap penentuan status pengungsi, maupun interpretasi Konvensi 1951 dan penggunaan bentuk-bentuk perlindungan yang melengkapi juga diperlukan.

Tanggapan yang lebih tegas pada akar penyebab terjadinya arus pengungsi, tanggapan yang lebih efektif dan terduga terhadap situasi arus pengungsi besar-besaran, kebijakan penerimaan yang lebih baik serta suasana yang lebih kondusif bagi perlindungan pengungsi akan memperbaiki pelaksanaan sistem perlindungan pengungsi. Langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 perlu diciptakan. Perlindungan pengungsi juga akan semakin ditingkatkan dengan mengikuti, serta pelaksanaan efektif dari perangkat pengungsi regional maupun perangkat hak azasi.

Tanggung jawab UNHCR yang telah terdefinisi dengan jelas terhadap pengungsi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya tidak mencakup migran secara keseluruhan. Namun sudah menjadi kenyataan bahwa pengungsi sering bergerak dalam arus migrasi yang lebih luas. Pada saat yang sama, kurang adanya pilihan migrasi yang sah dan memadai merupakan insentif tambahan bagi mereka yang bukan pengungsi untuk mencoba masuk ke negara lain melalui jalur

suaka, karena merupakan satusatunya cara yang memungkinkan mereka untuk masuk dan tinggal di negara lain. Karena risiko dan dampak yang muncul bagi mereka, maka penting agar pengungsi mendapatkan perlindungan tanpa harus mencari jalan yang memaksa mereka untuk menempuh jalan perdagangan ilegal yang akan membahayakan mereka.

Perlu dikembangkannya pemahaman serta pengelolaan yang lebih baik terhadap batasan antara suaka dan migrasi. Keduanya ini harus didukung UNHCR meski sesuai wewenang UNHCR, agar orang-orang yang membutuhkan perlindungan dapat memperolehnya, dan orang-orang yang ingin bermigrasi mempunyai pilihan yang lain daripada harus menggunakan jalur suaka, dan agar para penyelundup tidak dapat menyalahgunakannya dengan memanfaatkan kemungkinan jalur masuk ke negara secara ilegal.

UNHCR menerapkan strateginya memberikan bantuan-bantuan kepada pengungsi, yaitu UNHCR memberikan bantuan pembangunan pendidikan, kesehatan dan fasilitas pemukiman yang sehat. Disamping itu, UNHCR juga melakukan perundingan dengan pemerintah Myanmar agar etnis Rohingya yang mengungsi ke negara tetangga seperti Banglades, Malaysia, Thailand dan Indonesia dapat kembali ke Myanmar dan diakui sebagai warga Myanmar. UNHCR telah melakukan upaya pencatatan kelahiran agar kemudian hari dapat diakui sebagai warga negara Myanmar.

Kasus pengungsi merupakan persoalan yang dihadapi oleh banyak negara. Persoalan ini merupakan masalah multi-dimensional dan global. Oleh karenanya setiap pendekatan dan jalan keluar harus dilakukan secara menyeluruh, dari penyebab eksodus massal sampai penjabaran respon yang perlu untuk menanggulangi rentang permasalahan pengungsi, dari keadaan darurat sampai pemulangan mereka (*repatriasi*).

Tidak ada orang yang menyukai atau memilih menjadi pengungsi. Menjadi pengungsi berarti lebih buruk daripada menjadi orang asing. Pengungsi berarti hidup dalam pembuangan dan sangat berrgantug kepada orang lain untuk memperoleh kebutuhan pokok hidupnya. Penyebab terjadinya pengungsi telah meluas, sekarang termasuk karena bencana alam atau ekologi dan kemiskinan yang amat sangat. Akibatnya, banyak pengungsi saat ini yang tidak sesuai dengan

definisi dalam Konvensi sehubungan dengan Kedudukan Pengungsi. Hal ini menyangkut korban-korban pengejaran (*persecution*) karena alasan ras, agama, kewarganegaraan, anggota dari kelompok sosial atau pandangan politik tertentu.

Terdapat hubungan yang jelas antara persoalan pengungsi dan masalah hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia bukan hanya sebagian diantara penyebab utama eksodus massal, tetapi juga menghilangkan adanya pilihan pemulangan secara sukarela selama hal tersebut terjadi. Pelanggaran terhadap hak kelompok minoritas dan pertikaian antar suku makin banyak menjadi sumber eksodus massal dan pemindahan di dalam negeri.

Solusi permanen dan bantuan material yang telah diberikan oleh UNHCR pada kenyataannya bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Repatriasi sukarela misalnya, tidak dapat dilaksanakan apabila UNHCR tidak berhasil meyakinkan para pengungsi bahwa repatriasi adalah opsi yang paling aman untuk mereka pilih.

Selain itu, repatriasi juga tidak dapat dilaksanakan apabila negara asal yang ditinggalkan pengungsi masih bersifat mengancam keamanan diri mereka, seperti adanya perang saudara maupun berbagai bentuk diskriminasi yang berbentuk kekerasan. UNHCR pun harus terus memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan pada saat para pengungsi itu tiba dinegara asalnya, dan perlu pula memantau kondisi pengungsi yang telah bermukim di negara asalnya.

Meskipun UNHCR memainkan peranan IGO sesuai dengan aktifitasnya, pada kenyataannya UNHCR tidak berhasil memenuhi mandatnya untuk mencapai solusi terbaik bagi para pengungsi Rohingya. Hal tersebut dikarenakan UNHCR tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam pembuatan kebijakan suatu negara. Dan pada akhirnya, solusi yang terbaik bagi para pengungsi Rohingya tersebut adalah penghapusan segala macam bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, pengembalian hak-hak etnis Rohingya, serta etnis Rohingya diakui sebagai bagian dari etnis yang ada di Myanmar.